

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada divisi perkreditan PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung terdapat beberapa bagian yaitu bagian kredit, bagian garansi bank, dan bagian administrasi keuangan. Pada saat kuliah kerja praktek di PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung Penulis ditempatkan di bagian kredit yang dalam pelaksanaannya mengenai tentang prosedur pemberian kredit.

Kredit merupakan salah satu jasa yang di berikan Bank Jabar kepada nasabah. Dalam prosedur pemberian kredit Bank Jabar harus mengetahui data informasi mengenai debitur, informasi tersebut dapat diperoleh dari BI Checking dan Sisitem Informasi Debitur (SID).

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kuliah kerja praktek ini, penulis ditempatkan di divisi perkreditan bagian kredit dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang aktivitas prosedur pemberian kredit dan mengenai informasi data debitur melalui BI checking dan sistem informasi debitur pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung.

Adapun teknis pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis di PT. Bank Jabar Cabang Utama Bandung adalah :

1. Membantu nasabah yang datang untuk mengajukan permohonan kredit.
2. Menjelaskan kepada nasabah tentang pengajuan kredit.

3. Membantu nasabah debitur untuk melengkapi persyaratan pengajuan kredit.
4. Membantu karyawan meregistrasi berkas-berkas yang telah direalisasi sehingga kwitansi bisa diaktifkan dan nasabah bisa melakukan pencairan pinjaman.
5. Membantu pengisian data-data nasabah yang dibutuhkan bank kedalam berkas prosedur kredit.
6. Membantu mengakses data informasi debitur melalui melalui BI Checking untuk setiap nasabah yang melakukan permohonan kredit.
7. Hasil dari BI Checking mengenai data informasi debitur tersebut kemudian di print.
8. Memfoto copy data yang dibutuhkan PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung.

3.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Setelah melaksanakan kegiatan kerja praktek selama enam minggu di PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung, penulis memperoleh pengetahuan mengenai prosedur prosedur pemberian kredit dan dapat mengetahui profil calon debitur atas fasilitas kredit yang pernah diperoleh atau sedang dimiliki melalui BI checking dan SID.

Adapun uraian dari prosedur pemberian kredit, BI checking dan sistem informasi debitur PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung.

3.3.1 Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung.

Prosedur pemberian kredit dibedakan antara pinjaman perseorangan dan badan hukum, yang secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut :

1). Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah yang berisi antara lain :

- a. Latar belakang perusahaan
- b. Maksud dan tujuan
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- a. Akte notaries
- b. Tanda daftar perusahaan (TDP)
- c. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
- d. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- f. Foto copy sertifikat jaminan

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut :

- a. current ratio

- b. inventory turn over
- c. sales to receivable ratio
- d. profit margin ratio
- e. return on net worth
- f. working capital

2). Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak Bank Jabar belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3). Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

4). On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokan dengan hasil wawancara I.

5). Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6). Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.

Biasanya mencakup :

- a. jumlah uang yang diterima
- b. jangka waktu
- c. dan biaya-biaya yang harus dibayar

7). Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

8). Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung..

9). Penyaluran/penarikan

adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- a. sekaligus atau
- b. secara bertahap

3.3.2. BI Checking Dan Sistem Informasi Debitur Pada PT. Bank Jabar Cabang Utama Bandung

1. Pengertian BI Checking Dan Sistem Informasi Debitur

BI Checking adalah proses pengecekan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, kepada suatu system yang disebut Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola Bank Indonesia. Sedangkan informasi Debitur Individual (IDI) merupakan output dari SID. SID sendiri berisi data debitur dari seluruh anggotanya yang terdiri dari Bank Umum, BPR, dan beberapa Perusahaan Pembiayaan.


2. Cara kerja BI Checking Dan Sistem Informasi debitur

semua lembaga tersebut menyampaikan laporan setiap bulannya kepada Bank Indonesia, yang berisikan seluruh data debitur termasuk kondisi fasilitas kredit untuk posisi akhir bulan sebelumnya. Laporan ini disampaikan anggota SID antara tanggal 1 s/d 12 setiap bulan untuk posisi laporan bulan sebelumnya. Selanjutnya, laporan tersebut akan diolah dalam SID dan menghasilkan output berupa BI-Checking/IDI. Data yang ditampilkan pada IDI berupa informasi identitas debitur dan kondisi fasilitas kredit/pembiayaan, dan kondisi pembayaran selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sejak posisi data dalam BI-Checking tersebut di-update.

Informasi yang bisa menunjukkan kondisi pembayaran antara lain digambarkan dengan informasi hari tunggakan dan kualitas kredit. Apakah statusnya lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Contohnya apabila anda pernah menunggak pembayaran kredit dan dikategorikan

macet dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir maka data tersebut akan terlihat di BI-Checking yang anda akses saat ini.

Ilustrasi Proses SID



- 1.a Calon Debitur mengajukan permohonan penyediaan dana/pembiayaan.
- 2.a Lembaga Keuangan anggota Biro Informasi Kredit melakukan penilaian debitur salah satunya dengan mencari informasi mengenai data fasilitas yang dimiliki oleh calon Debitur yang terdapat dalam IDI Historis (BI Checking).
- 3.a Hasil permintaan IDI berupa IDI Historis yang berisi data fasilitas yang dimiliki oleh Calon Debitur.
- 4.a/5.a Apabila permohonan penyediaan dana/pembiayaan disetujui, Lembaga Keuangan melaporkan pemberian fasilitas penyediaan dana/pembiayaan kepada Bank Indonesia.

3. Pihak yang dapat menerima BI-Checking

BI mengatur pihak yang bisa meminta BI-Checking, yaitu lembaga keuangan anggota SID (Bank Umum, BPR dan Perusahaan Pembiayaan), Debitur, dan pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang. Untuk anggota SID, permintaan BI-Checking hanya dapat digunakan untuk kelancaran proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan BI yang berlaku. Penggunaan IDI diluar dari peruntukan yang telah diatur BI tidak diperbolehkan, terlebih untuk kepentingan pemasaran produk dari suatu lembaga keuangan. Selain lembaga keuangan anggota SID, saat ini seorang debitur juga bisa meminta BI-Checking di BI maupun ke anggota SID. Permintaan tersebut hanya boleh dilakukan oleh Debitur sendiri, atau pihak yang diberi kuasa. Untuk debitur badan usaha, permintaan harus dilakukan oleh pengurus yang berwenang atau pihak yang diberikan kuasa untuk itu. Pemberian BI-Checking untuk pihak lainnya hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang.

4. Hubungan antara BI-Checking dengan proses permohonan Kredit.

Sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian, semua lembaga keuangan harus memperhitungkan dengan cermat langkah-langkah investasi yang diambilnya, termasuk dalam penyaluran kredit. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang dianalisa oleh lembaga keuangan sebelum menyetujui permohonan kredit, diantaranya prospek usaha, kinerja (performance) debitur dan kemampuan membayar.

Salah satu alat yang digunakan untuk menilai faktor-faktor tersebut adalah dengan

melihat informasi calon Debitur dalam BI-Checking. Dengan BI-Checking, lembaga keuangan dapat mengetahui profil calon debiturnya atas fasilitas kredit yang pernah diperoleh atau sedang dimiliki.

3.3.3. Hambatan Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung.

1. Hambatan-hambatan Dalam Pemberian Kredit

1. Nasabah

- a. Telat dalam memberikan aplikasi pengajuan kredit seperti, dokumen-dokumen dan persyaratan-persyaratan lainnya
- b. Menilai karakter nasabah, karena karakter ini merupakan faktor dominan, sebab walaupun debitur tersebut cukup untuk menyelesaikan kewajibannya tentu membawa resiko baik untuk menyelesaikan kewajibannya tentu membawa resiko bagi bank dikemudian hari.

2. Perbankan

Volume dalam arti pihak perbankan kekurangan tenaga untuk melayani nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit, karena saking banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit, namun hambatan perbankan ini hanya dalam Kredit Produktif saja sedangkan pada Kredit Konsumtif tidak adanya hambatan (lancar).

